



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

2021



INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
JL. PAHLAWAN PAINAN 25611 TELP/FAK (0756) 21601
E-MAIL :INSPEKTORATPESEL@YAHOO.CO.ID

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi.
Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah.
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2021.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilaksanakannya kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah tahun 2021 dimaksudkan agar terlaksananya kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan dan pelayanan pada kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya kegiatan Pendampingan dan Asistensi selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi tahun 2021 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi tahun 2021 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2021.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi pada sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021, dengan jumlah sebesar Rp98.646.560,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2021

1. Nama Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi.
Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp98.646.560,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari-Desember 2021).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah PD yang mengimplementasikan Maturitas SPIP, LHKPN, LKASN dan Pengendalian Gratifikasi ditargetkan sebanyak 45 PD.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Optimalnya kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk pelayanan kegiatan Pendampingan dan Asistensi pada sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah selama 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah di setiap Perangkat Daerah berdampak pada terlaksananya kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.


Painan, Januari 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MEDI YUHERMAN, S.H.
NIP. 19700201 199303 1 005